

# Legal Analysis of Premeditated Murder Carried Out Collectively: Indonesian Criminal Law Perspective

## Analisis Hukum Terhadap Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama: Perspektif Hukum Pidana Indonesia

MUHAMAD REHAN

### ***Abstract***

*This journal examines the legal framework of premeditated murder committed in a collaborative manner under Indonesian criminal law. The sanctity of life, a gift from the Divine, necessitates stringent legal protection, especially against deliberate violations like premeditated murder. Indonesian law reflects a commitment to maintaining social order and ensuring the well-being of its citizens by enforcing strict penalties for such serious crimes. The Indonesian Constitution upholds the right to life and mandates the state to protect this fundamental human right, establishing a rigorous legal process for handling premeditated murder.*

*The methodology of this study is qualitative, focusing on the interpretation of legal texts and principles, supported by a thorough literature review. Primary data were collected from official legal documents and supplemented by secondary sources to provide a comprehensive understanding of the current legal practices.*

*The findings reveal that premeditated murder, particularly when executed collaboratively, is rigorously prosecuted under Article 340 of the Indonesian Criminal Code. This study highlights the essential elements of the crime, such as the intent to kill and the joint execution, which significantly influence judicial outcomes. The judicial system's handling of these cases shows a robust mechanism to ensure that justice is served, reflecting the severe consequences prescribed by law. However, challenges in proving premeditation and collaborative intent necessitate precise judicial scrutiny and clear legal definitions. The study also underscores the importance of protecting the community from severe crimes and the role of the judiciary in interpreting and applying the law effectively.*

**Keywords :** *Premeditated murder, Indonesian Criminal Law, collaborative crimes, legal interpretation, human rights.*

### ***Abstrak***

Jurnal ini mengkaji kerangka hukum pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama di bawah hukum pidana Indonesia. Kehidupan sebagai anugerah Tuhan memerlukan perlindungan hukum yang ketat, terutama terhadap pelanggaran serius seperti pembunuhan berencana (Junianto, 2022). Hukum Indonesia mencerminkan komitmen untuk menjaga ketertiban sosial dan memastikan kesejahteraan warganya dengan menerapkan sanksi keras untuk kejahatan serius (Yudarwin et al., 2023). Konstitusi Indonesia menegaskan hak untuk hidup dan mengamanatkan negara untuk melindungi hak asasi manusia ini, menetapkan proses hukum yang ketat untuk menangani pembunuhan berencana.

Metodologi studi ini adalah kualitatif, berfokus pada interpretasi teks dan prinsip hukum, didukung oleh tinjauan literatur yang mendalam. Data primer dikumpulkan dari dokumen

hukum resmi dan ditambah dengan sumber sekunder untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang praktik hukum saat ini.

Temuan menunjukkan bahwa pembunuhan berencana, khususnya saat dilakukan secara bersama, dituntut secara rigoros di bawah Pasal 340 KUH Pidana. Studi ini menyoroti unsur penting dari kejahatan tersebut, seperti niat untuk membunuh dan eksekusi bersama, yang sangat mempengaruhi hasil yudisial. Penanganan kasus-kasus ini oleh sistem peradilan menunjukkan mekanisme yang kuat untuk memastikan keadilan ditegakkan, mencerminkan konsekuensi keras yang ditetapkan oleh hukum. Namun, tantangan dalam membuktikan premeditasi dan niat kolaboratif memerlukan pengawasan yudisial yang tepat dan definisi hukum yang jelas. Studi ini juga menekankan pentingnya melindungi masyarakat dari kejahatan berat dan peran peradilan dalam menginterpretasi dan menerapkan hukum secara efektif.

**Kata Kunci :** Pembunuhan berencana, Hukum Pidana Indonesia, kejahatan kolaboratif, interpretasi hukum, hak asasi manusia.

## **A. PENDAHULUAN**

Nyawa adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, terdiri dari roh dan jasmani yang memungkinkan manusia untuk menjalani kehidupan. Menurut Junianto (2022), dalam kehidupannya, manusia memerlukan perlindungan hukum atas nyawa, yang merupakan hak asasi yang diberikan sejak kelahiran.

Hukum diciptakan untuk melindungi dan menjaga ketertiban sosial, telah terintegrasi dalam masyarakat, berkembang sesuai dengan struktur sosial, dan menghasilkan prinsip bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum pidana adalah bagian krusial dari sistem hukum yang mengatur masyarakat dan negara dengan aturan dasar tentang larangan dan sanksi untuk pelanggaran tersebut (Junianto, 2022)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum, artinya, Indonesia mengandalkan berbagai aturan dan norma hukum untuk mengatur perilaku masyarakat guna memastikan ketenangan dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku (Yudarwin et al., 2023)

Indonesia menggunakan hukum sebagai ideologi yang mencerminkan prinsip negara hukum untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi warga negara. Hukum ini bersifat mengikat dan harus dilaksanakan dengan mengandalkan pemerintahan yang beroperasi berdasarkan hukum dan regulasi, pengawasan oleh lembaga peradilan, serta penjaminan hak asasi manusia (HAM) (Af'Idah, 2014)

Dalam konteks ini, setiap konstitusi termasuk Indonesia memberikan jaminan HAM yang mencakup perlindungan terhadap nyawa, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Nyawa dan tubuh adalah aset berharga yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak ada yang berhak mengambilnya (Af'Idah, 2014)

Kejahatan adalah tantangan yang kadang-kadang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan dapat terjadi di mana saja dan penegak hukum harus bekerja keras, tegas, dan cepat untuk mengatasi dan mengungkap setiap bentuk kejahatan, termasuk pembunuhan (Yudarwin et al., 2023)

Pembunuhan, meskipun dianggap sebagai bagian dari rencana Tuhan, didefinisikan sebagai tindakan yang sengaja menghilangkan nyawa seseorang melalui tindakan yang mengakibatkan kematian, dengan pelaku yang sadar akan konsekuensi dari tindakannya. Pembunuhan menimbulkan stres yang luas dalam masyarakat dan memerlukan

penanganan yang tepat dari pelaku untuk memberikan rasa aman dan pelajaran berharga bagi masyarakat (Pelawi et al., 2023)

Tindak pidana pembunuhan, baik yang disengaja maupun tidak, melibatkan penghilangan nyawa orang lain. Sanksi hukum yang lebih berat diberikan jika pembunuhan tersebut disengaja atau direncanakan sebelumnya. Pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, adalah pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan awal, dimana pelaku memiliki waktu untuk merenungkan cara pelaksanaannya (Harahap et al., 2023)

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan, “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” (Harahap et al., 2023).

## **B. METODE PENELITIAN**

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk mengkaji kerangka hukum yang ada, dengan menyoroti penerapan prinsip-prinsip hukum, regulasi terkait, dan praktik aktual (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Dalam rangka penelitian ini, bahan literatur dieksplorasi guna menegaskan pentingnya pemahaman hukum dan memanfaatkan beragam sumber seperti buku, jurnal, dan materi lain yang relevan untuk memperdalam pengetahuan mengenai norma hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti (Lewansorna et al., 2022)

Pengumpulan data untuk penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah dan sumber terpercaya lainnya untuk memastikan keotentikan informasi (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak selalu memiliki tingkat keotentikan yang setara dengan data primer, kedua jenis data ini dianggap vital, khususnya dalam konteks hukum, dan berkontribusi secara signifikan dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan. Penelitian ini mengedepankan tinjauan literatur dan mengimplementasikan analisis kualitatif sebagai metode utama untuk menyimpulkan temuan berdasarkan data yang terkumpul (Lewansorna et al., 2022)

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembahasan 1**

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidana tertentu bagi mereka yang melanggarnya. Sementara itu, A. Zainal Abidin Farid mengartikan tindak pidana sebagai tindakan yang melanggar hukum terkait dengan kesalahan individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab (Pelawi et al., 2023)

Dalam mendalami definisi delik dalam konteks tindak pidana, penting untuk memahami unsur-unsur yang membentuknya, di mana tindakan manusia menjadi fokus utama karena merupakan manifestasi dari pelanggaran terhadap norma hukum. Unsur subjektif, yang merupakan bagian internal yang terkait langsung dengan pelaku, perlu diidentifikasi secara mendalam.

Unsur subjektif dalam tindak pidana mencakup beberapa komponen: 1. Dolus atau culpa, yang berarti tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian; 2. Voornemen, yang melibatkan adanya niat tertentu dalam sebuah upaya atau percobaan; 3. Oogmerk, yang berarti tujuan tertentu seperti yang ada dalam kejahatan seperti pencurian atau penipuan; 4. Voorbedachteraad, yang berkaitan dengan perencanaan awal, contohnya dalam kasus pembunuhan;

5. Vress, yaitu perasaan ketakutan sebagaimana termaktub dalam pasal 308 KUHPidana.

A. Fuad Usfa menambahkan bahwa unsur subjektif tindak pidana termasuk: 1. Dolus atau culpa; 2. Niat tertentu dalam sebuah percobaan seperti yang ditetapkan dalam pasal 53 ayat (1) KUHPidana; 3. Oogmerk atau tujuan tertentu; 4. Perencanaan awal, seperti yang diatur dalam pasal 340 KUHPidana. Sedangkan unsur objektif mencakup aspek yang berhubungan langsung dengan aksi atau keadaan yang dilakukan pelaku (Junianto, 2022)

Unsur subjektif lainnya meliputi: 1. Wederrechtelijkheid atau tindakan melawan hukum; 2. Kualitas atau status dari pelaku; 3. Jabatan sebagai pegawai negeri yang diatur dalam pasal 415 KUHPidana terkait kejahatan jabatan; 4. Hubungan kausal antara tindakan dan hasilnya. Loebby Loqman mendefinisikan unsur tindak pidana sebagai: 1. Perbuatan manusia baik yang aktif maupun pasif; 2. Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang; 3. Perbuatan melawan hukum; 4. Perbuatan yang dapat dipersalahkan; 5. Pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan (Junianto, 2022)

Dari ulasan para ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana terjadi akibat adanya niat dari subjek hukum yang kemudian menyebabkan perbuatan melawan hukum, yang berujung pada pemberian sanksi hukum (Junianto, 2022)

Pembunuhan diartikan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa seseorang, yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak. Ini berarti bahwa tidak ada pembebasan dari tuntutan pidana bagi pelaku pembunuhan (Af'Idah, 2014)

Pembunuhan diinterpretasikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini, pelaku harus melakukan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengakibatkan kematian orang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan adalah delik material yang tidak terwujud sampai hasilnya, yaitu kematian orang lain, tercapai.

Unsur tindak pidana pembunuhan meliputi: a) unsur objektif: 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa; 2) Objek: nyawa orang lain; b) unsur subjektif: dilakukan dengan sengaja. Syarat-syarat dalam perbuatan menghilangkan nyawa termasuk: 1) Adanya perbuatan; 2) Kematian orang lain; 3) Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian (Af'Idah, 2014).

## **2. Pembahasan 2**

Pembunuhan berencana dianggap sebagai kejahatan terhadap nyawa manusia dengan ancaman hukuman paling berat. Pasal 340 KUHP mengatur hal ini dengan menyatakan, "Barangsiapa yang dengan sengaja dan telah merencanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan berencana, dengan pilihan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal dua puluh tahun" (Pelawi et al., 2023)

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Kecamatan Belawan, pengadilan telah menilai beberapa aspek hukum. Terdakwa dinyatakan bersalah karena terlibat dalam tindakan kekerasan bersama yang menyebabkan kematian, sesuai dengan dakwaan kedua. Tindakan ini dikategorikan di luar kejahatan yang diatur oleh pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana. Keputusan majelis hakim didasarkan pada Pasal 170 ayat (2) ke-3

KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan lain yang relevan (Harahap et al., 2023)

Dalam memutuskan kasus ini, majelis hakim menyatakan bahwa Ragil Sapta Aji secara sah terbukti melakukan tindak pidana dengan secara terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama sepuluh tahun, dengan pengurangan masa tahanan yang telah dijalani dari total hukuman. Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan barang bukti seperti senjata tajam, sandal, batang kayu, jaket berdarah, dan pecahan batu bata diarsipkan dalam berkas perkara An. Agus Tamih dan Buhari Saputra. Biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 ditanggung oleh terdakwa (Harahap et al., 2023)

Dalam Studi Putusan No. 2931/Pid.B/2021/PN Mdn, hukum dijelaskan dengan mempertimbangkan tuntutan dari jaksa, keterangan saksi, dan para terdakwa. Unsur "barang siapa" dianggap sebagai subjek hukum manusia. Tindak pidana harus dilakukan dengan sengaja dan direncanakan, dimana harus dibuktikan adanya niat. Menghilangkan nyawa orang lain diinterpretasikan sebagai perbuatan mengambil nyawa dengan paksa. Unsur "secara bersama-sama" dijelaskan sebagai kesadaran bersama di antara pelaku, dimana setiap pelaku dianggap melakukan perbuatan tersebut. Semua unsur dalam pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan "pembunuhan berencana secara bersama-sama" (Harahap et al., 2023)

Majelis hakim juga mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman. Faktor memberatkan termasuk gangguan terhadap masyarakat dan penyangkalan perbuatan oleh terdakwa, sementara faktor meringankan mencakup sikap sopan di pengadilan dan tanggung jawab keluarga yang masih dipikul oleh terdakwa. Biaya perkara juga dibebankan kepada terdakwa sebagai bagian dari putusan (Harahap et al., 2023)

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dari analisis yang dilakukan terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, dapat disimpulkan bahwa praktik hukum pidana Indonesia memiliki kerangka yang cukup kuat untuk menangani kasus seperti ini. Pasal 340 KUHP, yang menetapkan sanksi keras bagi pelaku pembunuhan berencana, mencerminkan keseriusan negara dalam menanggapi kejahatan yang mengancam hak asasi manusia paling dasar, yaitu hak untuk hidup. Hal ini selaras dengan prinsip negara hukum yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap individu.

Keputusan pengadilan dalam kasus di Kecamatan Belawan menunjukkan penerapan yang konsisten terhadap hukum yang berlaku, dengan mengedepankan bukti dan kesaksian yang mendukung kebenaran materil. Proses peradilan yang adil dan transparan ini membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Namun, kasus ini juga menyoroti perlunya kejelasan lebih lanjut dalam beberapa aspek aplikasi hukum, khususnya dalam mendefinisikan dan menginterpretasikan 'perencanaan bersama' dalam konteks tindak pidana.

Selain itu, keberhasilan penuntutan dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan kerja sama beberapa pihak menegaskan pentingnya kerja sama dan koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Keseriusan dalam

menindaklanjuti laporan dan bukti yang diberikan oleh masyarakat, serta respons cepat dan efektif terhadap kejahatan, merupakan kunci dalam upaya pemberantasan kejahatan berat seperti pembunuhan berencana.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Pertama, diperlukan pelatihan lebih lanjut bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aspek-aspek teknis dan hukum dalam kasus pembunuhan berencana. Pelatihan ini harus mencakup aspek-aspek psikologis dan sosial yang mungkin mempengaruhi dinamika antar pelaku dalam melakukan kejahatan secara bersama-sama.

Kedua, peningkatan sumber daya dan teknologi investigasi adalah krusial. Hal ini mencakup penggunaan forensik modern dan teknologi informasi yang dapat membantu mengidentifikasi dan membuktikan keterlibatan semua pihak dalam kejahatan secara lebih akurat dan efisien. Investasi dalam teknologi ini akan memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum dalam mengungkap dan memproses kasus kejahatan yang kompleks.

Ketiga, perlu adanya peningkatan kerjasama antar lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mengatasi kejahatan yang melibatkan lebih dari satu pelaku, khususnya yang mungkin melintasi batas wilayah. Kerjasama ini termasuk pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan operasi penegakan hukum yang koordinatif, yang semua ini akan memperkuat jaringan penegakan hukum dalam menangani kejahatan serius seperti pembunuhan berencana.

## E. DAFTAR PUSTAKA

Af'Idah, Andi Hikmatul (2014) *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Di Lakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 200/Pid.B/2012/Pn.Pinrang)* Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Harahap, L. A. et al. (2023) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dikecamatan Belawan (Studi Putusan No.2931/Pid.B/2021/Pn Mdn) *Upmi Proceeding Series*, 1(01)

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. [www.journal.uui.ac.id/JIPRO](http://www.journal.uui.ac.id/JIPRO)

Junianto, Diky (2022) *Tinjauan Yuridis Pembantuan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dan Penghilangan Mayat Secara Bersama-Sama*. Skripsi Thesis, Universitas Hasanuddin.

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Pelawi Et Al. (2023) Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Sekelompok Orang Dalam Putusan No. 326/Pid.Sus/2022/Pt.Mdn. *Jurnal Rectum*, Vol. 5, No. 1.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Yudarwin, Pasaribu, Junita Br & Sembiring, Aftalia Rehlitna Br (2023) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.906/Pid.B/2020/Pn Mdn) *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol. VII, No. 1.